



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

No. 08 / Pid.B / 2013 / PN. UNH

## “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Unaaha yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

N a m a : **ANDI ASDAR MANGIADI Alias ASDAR**  
Tempat lahir : Sungguminasa.  
Umur / tanggal lahir : 28 tahun / 21 Agustus 1984.  
Jenis kelamin : Laki-Laki .  
Kebangsaan : Indonesia .  
Tempat tinggal : Desa Unaasi, Kec. Abuki, Kab. Konawe.  
A g a m a : I s l a m .  
Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa dalam perkara ini ditahan dalam Rutan Unaaha berdasarkan Penetapan Penahanan dari :

1. Penyidik sejak tanggal 15 Nopember 2012 s/d tanggal 04 Desember 2012 ;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 05 Desember 2012 s/d tanggal 13 Januari 2013 ;
3. Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Januari 2013 s/d tanggal 29 Januari 2013 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Unaaha sejak tanggal 22 Januari 2013 s/d tanggal 20 Februari 2013 ;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Unaaha sejak tanggal 21 Februari 2013 s/d tanggal 21 April 2013 ;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum ;

### PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Telaah mendengar keputusan terdakwa di persidangan ;

Telaah memperhatikan barang bukti ;

Telaah mendengar tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 05 Maret 2013, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa ANDI ASDAR MANGIADI Alias ASDAR secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Penggelapan", sebagaimana dakwaan kedua yaitu melanggar pasal 372 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ANDI ASDAR MANGIADI Alias ASDAR dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap di tahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) sepeda motor merk Suzuki Hayate berwarna merah.Dikembalikan kepada yang berhak.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Atas tuntutan pidana Penuntut Umum terdakwa secara lisan menyatakan mohon keringan hukuman oleh karena terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangnya lagi. Dan atas permohonan Terdakwa tersebut Jaksa Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap pada tuntutananya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke Persidangan dengan surat Dakwaan No.Reg. Perkara : PDM-05/RP-9/Epp.2/01/2013 tertanggal 21 Januari 2013 yang selengkapya sebagai berikut :

## DAKWAAN :

### PERTAMA

Bahwa terdakwa ANDI ASDAR MANGIADI Alias ASDAR, pada hari Selasa tanggal 15 Mei 2012 sekitar pukul 07.00 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2012, bertempat di Kost Rinaldi Kelurahan Tumpas, Kec. Unaaha, kab. Konawe atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Unaaha yang berhak memeriksa dan mengadili perkaranya, telah dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Selasa tanggal 15 Mei 2012 sekitar jam 07.00 wita di Kost Rinaldi Kelurahan Tumpas Kecamatan Unaaha Kabupaten Konawe, berawal ketika terdakwa akan mengembalikan hutangnya kepada saksi Nurlaila, selanjutnya terdakwa menemui saksi Putu Suplayo untuk meminjam sepeda motor merk Suzuki Matic HYT warna merah No. Pol 4342 AA dengan nomor rangka MH8CF4EJABJ, nomor mesin F4E2-ID dengan berkata "pinjam dulu motormu, saya mau ambil dulu uang di Bank BRI Unaaha", kemudian saksi Putu memberikan kunci motor tersebut kepada Terdakwa namun setelah itu motor tersebut tidak pernah kembali kepada saksi Putu, selanjutnya saksi Putu berusaha menelpon Terdakwa namun tidak pernah aktif sehingga saksi Putu melaporkan kepada pihak yang berwenang dan akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP ;

### ATAU

#### KEDUA

Bahwa terdakwa ANDI ASDAR MANGIADI Alias ASDAR, pada hari Selasa tanggal 15 Mei 2012 sekitar pukul 07.00 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2012, bertempat di Kost Rinaldi Kelurahan Tumpas, Kec. Unaaha, kab. Konawe atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Unaaha yang berhak memeriksa dan mengadili perkaranya, telah dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Selasa tanggal 15 Mei 2012 sekitar jam 07.00 wita di Kost Rinaldi Kelurahan Tumpas Kecamatan Unaaha Kabupaten Konawe, berawal ketika terdakwa akan mengembalikan hutangnya kepada saksi Nurlaila, selanjutnya terdakwa menemui saksi Putu Suplayo untuk meminjam sepeda motor merk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. Pol 4342 AA dengan nomor rangka MH8CF4EJABJ, nomor mesin F4E2-ID dengan berkata "pinjam dulu motormu, saya mau ambil dulu uang di Bank BRI Unaaha", kemudian saksi Putu memberikan kunci motor tersebut kepada Terdakwa namun setelah itu motor tersebut tidak pernah kembali kepada saksi Putu, selanjutnya saksi Putu berusaha menelpon Terdakwa namun tidak pernah aktif sehingga saksi Putu melaporkan kepada pihak yang berwenang dan akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP ;

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan Penuntut Umum yang dibacakan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi / keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi di persidangan, masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah yaitu :

### 1. Saksi **PUTU SUPLAYO.**

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Mei 2012 sekitar jam 07.30 wita bertempat di rumah kost Renaldi tepatnya Kel. Tumpas, Kec. Unaaha, kab. Konawe terdakwa telah meminjam motor saksi tetapi terdakwa tidak mengembalikannya ;
- Bahwa motor saksi yang terdakwa pinjam jenisnya Suzuki Matic HYT warna merah No. Pol DD 4342 RI ;
- Bahwa awalnya terdakwa yang berada di rumah kost Renaldi meminjam motor saksi untuk terdakwa gunakan mengambil uang di ATM guna membayar hutang terdakwa pada teman terdakwa sehingga saksi memberikannya tetapi dengan harapan setelah terdakwa dari ATM terdakwa mengembalikan motor saksi tersebut;
- Bahwa setelah terdakwa membawa motor saksi tersebut sampai dengan keesokan harinya terdakwa tidak juga mengembalikan ;
- Bahwa saksi menghubungi terdakwa menggunakan Handphone tetapi terdakwa selalu mematikan Handphonenya ;
- Bahwa terdakwa membawa motor saksi selama kurang lebih 7 (tujuh) bulan ;
- Bahwa setelah terdakwa ditangkap saksi melihat motor saksi sudah berubah dengan adanya tambahan-tambahan ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Mei 2012 sekitar jam 07.30 wita bertempat di rumah kost Renaldi tepatnya Kel. Tumpas, Kec. Unaaha, kab. Konawe terdakwa telah meminjam motor saksi PUTU tetapi terdakwa tidak mengembalikannya ;

Atas keterangan yang diberikan oleh saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;

### 2. Saksi **SUPARLIN Alias LIN Bin SUKIRMAN.**

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Mei 2012 sekitar jam 07.30 wita bertempat di rumah kost Renaldi tepatnya Kel. Tumpas, Kec. Unaaha, kab. Konawe terdakwa telah meminjam motor saksi PUTU tetapi terdakwa tidak mengembalikannya ;
- Bahwa motor saksi PUTU yang terdakwa pinjam jenisnya Suzuki Matic HYT warna merah No. Pol DD 4342 RI ;
- Bahwa saksi adalah pemilik kos tempat tempat dimana terdakwa dan saksi PUTU menginap ;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa terdakwa telah menggelapkan motor milik saksi PUTU berdasarkan cerita dari saksi PUTU yang mana pada saat itu sepeda motornya tidak kembali ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi mengalami kerugian sekitar Rp. 13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) ;

Atas keterangan yang diberikan oleh saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;

### 3. Saksi **NURLAILA, S.Pd, Alias LELA Binti M. HASIM SULAIMAN.**

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Mei 2012 sekitar jam 07.30 wita bertempat di rumah kost Renaldi tepatnya Kel. Tumpas, Kec. Unaaha, kab. Konawe terdakwa telah meminjam motor saksi PUTU tetapi terdakwa tidak mengembalikannya ;
- Bahwa motor saksi PUTU yang terdakwa pinjam jenisnya Suzuki Matic HYT warna merah No. Pol DD 4342 RI ;
- Bahwa saksi adalah penjaga kost tempat dimana terdakwa dan saksi PUTU menginap ;
- Bahwa pada saat itu terdakwa memiliki hutang kepada saksi ;
- Bahwa terdakwa pada saat itu mengatakan akan mengambil uang di ATM BRI ;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa terdakwa telah menggelapkan motor milik saksi PUTU berdasarkan cerita dari saksi PUTU yang mana pada saat itu sepeda motornya tidak kembali ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa pada persidangan terdakwa saksi mengalami kerugian sekitar Rp. 13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) ;

Atas keterangan saksi yang tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Mei 2012 sekitar jam 07.30 wita bertempat di rumah kost Renaldi tepatnya Kel. Tumpas, Kec. Unaaha, kab. Konawe terdakwa telah meminjam motor saksi PUTU tetapi terdakwa tidak mengembalikannya ;
- Bahwa motor saksi PUTU yang terdakwa pinjam jenisnya Suzuki Matic HYT warna merah No. Pol 4342 AA ;
- Bahwa awalnya terdakwa yang berada di rumah kost Renaldi meminjam motor saksi PUTU untuk terdakwa gunakan mengambil uang di ATM guna membayar hutang terdakwa pada teman terdakwa ;
- Bahwa setelah terdakwa mengambil uang di ATM BRI Unaaha, terdakwa langsung menuju ke Kolaka dan membayar utang terdakwa kepada teman terdakwa namun setelah terdakwa membayar utang muncul teman terdakwa lainnya bernama ABI meminjam motor yang dikendarai terdakwa dan tidak mengembalikan motor tersebut selama 5 (lima) hari ;
- Bahwa oleh karena terdakwa sudah merasa takut karena beberapa hari tidak mengembalikan motor saksi PUTU selanjutnya terdakwa membawa motor tersebut ke Malili Kab. Luwu untuk terdakwa gunakan bekerja selama 7 (tujuh) bulan ;
- Bahwa saksi PUTU sering menghubungi terdakwa melalui Handphone tetapi terdakwa sering matikan Handphone terdakwa ;
- Bahwa agar motor yang terdakwa pakai tidak dikenali milik saksi PUTU, terdakwa memasang stiker warna putih pada bagian kap depan sebelah kanan dan kiri serta pada bagian kap belakang kanan dan kiri ;

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki HYT warna merah ;
- 1 (satu) pasang Nopol DD 4342 RI.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa karena barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, maka dapat digunakan dan dipertimbangkan sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi di persidangan dan keterangan terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti dalam perkara ini yang saling bersesuaian, maka majelis Hakim mendapatkan fakta - fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 15 Mei 2012 sekitar jam 07.30 wita bertempat di rumah kost Renaldi tepatnya Kel. Tumpas, Kec. Unaaha, kab. Konawe terdakwa telah meminjam motor saksi PUTU tetapi terdakwa tidak mengembalikannya ;
- Bahwa benar motor saksi PUTU yang terdakwa pinjam jenisnya Suzuki Matic HYT warna merah No. Pol DD 4342 RI ;
- Bahwa benar awalnya terdakwa yang berada di rumah kost Renaldi meminjam motor saksi PUTU untuk terdakwa gunakan mengambil uang di ATM guna membayar hutang terdakwa pada teman terdakwa ;
- Bahwa benar setelah terdakwa mengambil uang di ATM BRI Unaaha, terdakwa langsung menuju ke Kolaka dan membayar utang terdakwa kepada teman terdakwa namun setelah terdakwa membayar utang muncul teman terdakwa lainnya bernama ABI meminjam motor yang dikendarai terdakwa dan tidak mengembalikan motor tersebut selama 5 (lima) hari ;
- Bahwa benar oleh karena terdakwa sudah merasa takut karena beberapa hari tidak mengembalikan motor saksi PUTU selanjutnya terdakwa membawa motor tersebut ke Malili Kab. Luwu untuk terdakwa gunakan bekerja selama 7 (tujuh) bulan ;
- Bahwa benar saksi PUTU sering menghubungi terdakwa melalui Handphone tetapi terdakwa sering matikan Handphone terdakwa ;
- Bahwa benar agar motor yang terdakwa pakai tidak dikenali milik saksi PUTU, terdakwa memasang stiker warna putih pada bagian kap depan sebelah kanan dan kiri serta pada bagian kap belakang kanan dan kiri ;
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi PUTU mengalami kerugian sekitar Rp. 13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara sidang dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan terdakwa terbukti bersalah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh penuntut Umum, maka harus dapat dibuktikan bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur-unsur pasal dari tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif yaitu Kesatu Pasal 378 KUHP atau Kedua Pasal 372 KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum berbentuk Alternatif maka secara teoritis dapat diartikan bahwa Penuntut Umum memberikan kebebasan dan keleluasaan bagi Majelis Hakim untuk mempertimbangkan dan/atau membuktikan salah satu dakwaan yang dapat dikenakan kepada terdakwa dan mengesampingkan dakwaan yang lain apabila dakwaan yang dipertimbangkan terbukti, atau dapat langsung memilih salah satu alternatif dakwaan untuk dipertimbangkan dengan memperhatikan korelasi antara fakta yang diperoleh dalam persidangan dengan Pasal/tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada terdakwa yaitu dalam dakwaan kedua ;

Menimbang, bahwa dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 372 KUHP yang unsur-unsur Pasalnya sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Dengan sengaja memiliki secara melawan hukum sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain ;
3. Barang tersebut berada padanya bukan Karena kejahatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu dari unsur pasal yang didakwakan terhadap diri terdakwa tersebut sebagai berikut:

<u>ad. 1.</u>	<u>Unsur</u>
<u>Barang Siapa</u>	

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa unsur “Barang Siapa” dalam tindak pidana menunjuk kepada Subyek Hukum yaitu manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) dan badan hukum (*Rechts persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban ;

Menimbang, bahwa unsur “Barang Siapa” adalah untuk mengetahui siapa atau siapa saja orangnya yang didakwa atau akan dipertanggungjawabkan karena perbuatannya yang telah dilakukan sebagaimana dirumuskan di dalam surat dakwaan ;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan **ANDI ASDAR MANGIADI Alias ASDAR** yang diajukan sebagai terdakwa setelah identitasnya diperiksa ternyata telah sesuai dengan yang tercantum dalam Surat dakwaan dan terdakwa mengakui bahwa dirinyalah orang yang didakwa, mengenai perbuatan Terdakwa sebagaimana dalam dakwaan akan dibuktikan perbuatannya dalam unsur selanjutnya sehingga dengan demikian unsur “barang siapa” telah terpenuhi ;

## ad. 2.

## Unsur

dengan sengaja memiliki secara melawan hukum sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain ;

Menimbang, bahwa dengan sengaja berarti pelaku mengetahui dan sadar berkaitan dengan niat yang ada dalam dirinya, sehingga dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa unsur dengan sengaja tidaklah berdiri sendiri tetapi diikuti oleh unsur lainnya, dimana unsur dengan sengaja meliputi atau mempengaruhi semua unsur yang letaknya dibelakang, ini berarti bahwa :

- Dengan melawan hukum, harus diketahui oleh pelaku. Pelaku harus tahu bahwa perbuatannya melawan hukum. “Dengan melawan hukum” dalam unsur ini ditentukan dari pelaku yang melakukan perbuatan memiliki tanpa hak. Ia tidak mempunyai hak untuk melakukan perbuatan memiliki, sebab ia bukan yang punya, bukan pemilik. Dimana hanya pemilik yang mempunyai hak untuk memilikinya ; ;
- Barang, barang haruslah diketahui oleh pelaku dan perbuatan yang dilakukan itu ditujukan kepada sesuatu barang ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain harus pula diketahui oleh pelaku ;

Menimbang, bahwa unsur memiliki adalah setiap perbuatan penguasaan atas barang atau lebih tegas lagi setiap tindakan yang mewujudkan suatu kehendak untuk melakukan kekuasaan yang nyata dan mutlak atas barang itu, hingga tindakan itu merupakan perbuatan sebagai pemilik atas barang itu. Pemilikan itu pada umumnya terdiri atas setiap perbuatan yang menghapuskan kesempatan untuk memperoleh kembali barang itu oleh pemilik sebenarnya dengan cara-cara seperti menghabiskan, atau memindahtangankan barang itu seperti memakan, memakai, menjual, menghadiahkan, menukar. Selain itu dalam hal-hal yang masih dimungkinkan memperoleh kembali barang itu seperti pinjam meminjam, menjual dengan hak membeli kembali termasuk dalam pengertian memiliki, bahkan menolak pengembalian atau menahan barang itu dengan menyembunyikan atau mengingkari penerimaan barang sudah dapat dinyatakan sebagai perbuatan memiliki ;

Menimbang, bahwa pengertian barang merupakan segala sesuatu benda baik berwujud maupun tidak berwujud yang dalam kaitannya dengan ini barang tersebut bernilai ekonomis, sedangkan pengertian barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain diartikan bahwa barang tersebut bukan milik terdakwa tetapi milik orang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah terungkap di persidangan diperoleh keterangan bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Mei 2012 sekitar jam 07.30 wita bertempat di rumah kost Renaldi tepatnya Kel. Tumpas, Kec. Unaaha, kab. Konawe terdakwa telah meminjam motor saksi PUTU jenisnya Suzuki Matic HYT warna merah No. Pol DD 4342 RI tetapi terdakwa tidak mengembalikannya ;

Menimbang, bahwa awalnya terdakwa yang berada di rumah kost Renaldi meminjam motor saksi PUTU untuk terdakwa gunakan mengambil uang di ATM guna membayar hutang terdakwa pada teman terdakwa, setelah terdakwa mengambil uang di ATM BRI Unaaha, terdakwa langsung menuju ke Kolaka dan membayar utang terdakwa kepada teman terdakwa namun setelah terdakwa membayar utang muncul teman terdakwa lainnya bernama ABI meminjam motor yang dikendarai terdakwa dan tidak mengembalikan motor tersebut selama 5 (lima) hari ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi PUTU dan keterangan terdakwa yang berturut-turut oleh karena terdakwa sudah merasa takut karena beberapa hari tidak mengembalikan motor saksi PUTU selanjutnya terdakwa membawa

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

motor tersebut ke Mahkamah Agung untuk terdakwa gunakan bekerja selama 7 (tujuh) bulan ;

Menimbang, bahwa selama terdakwa membawa motor saksi PUTU saat itu saksi PUTU sering menghubungi terdakwa melalui Handphone tetapi terdakwa sering mematikan Handphone terdakwa dan akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi PUTU mengalami kerugian sekitar Rp. 13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa agar motor yang terdakwa pakai tidak dikenali milik saksi PUTU, terdakwa memasang stiker warna putih pada bagian kap depan sebelah kanan dan kiri serta pada bagian kap belakang kanan dan kiri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur “Dengan sengaja memiliki secara melawan hukum sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain” telah terpenuhi ;

### **ad. 3. Unsur barang tersebut berada padanya bukan Karena kejahatan ;**

Menimbang, bahwa dalam unsur ini pelaku sudah harus menguasai barang. Dan barang itu oleh pemiliknya dipercayakan kepada pelaku, hingga barang ada pada pelaku secara sah, bukan karena kejahatan. Dengan melakukan perbuatan memiliki barang itu dengan melawan hukum, pelaku melanggar kepercayaan yang diberikan kepadanya oleh pemilik. Unsur ini dapat terdiri atas perbuatan meminjam, menerima untuk disimpan, menerima untuk dijual, menerima untuk diangkut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah terungkap di persidangan diperoleh keterangan bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Mei 2012 sekitar jam 07.30 wita bertempat di rumah kost Renaldi tepatnya Kel. Tumpas, Kec. Unaaha, kab. Konawe terdakwa telah meminjam motor saksi PUTU jenisnya Suzuki Matic HYT warna merah No. Pol DD 4342 RI dengan alasan terdakwa akan mengambil uang di ATM BRI Unaaha untuk membayarkan utang terdakwa kepada temannya sehingga saksi memberikannya dengan harapan terdakwa akan mengembalikan motor saksi PUTU setelah terdakwa mengambil uang dari ATM BRI Unaaha tetapi kenyataannya terdakwa tidak mengembalikan motor saksi PUTU kurang lebih selama 7 (tujuh) bulan ;

Berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan terdakwa yang meminjam motor saksi PUTU bukan dengan jalan kejahatan, sehingga dengan demikian unsur “barang tersebut berada padanya bukan karena kejahatan” telah terpenuhi ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka seluruh unsur-unsur dari Pasal 372 KUHP dalam Dakwaan Kedua yang didakwakan oleh Penuntut Umum telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa, sehingga sesuai Pasal 193 ayat (1) KUHP terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah tentang terhadap perbuatan yang telah terbukti, maka terhadap diri terdakwa haruslah dijatuhkan pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut sesuai pasal 193 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada perbuatan Terdakwa, sedangkan Terdakwa adalah orang yang cakap berbuat hukum, mampu bertanggungjawab di depan hukum maka terdakwa dapat bertanggung jawab atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa karena masa penahanan yang telah dijalani terdakwa adalah sah menurut hukum, sesuai Pasal 22 ayat 4 KUHP maka cukup beralasan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terdapat alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari dalam tahanan, sesuai Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP maka cukup beralasan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Matic HYT warna merah No. Pol DD. 4342 RI, berdasarkan fakta-fakta yang telah terungkap di persidangan bahwa barang bukti tersebut adalah milik PUTU SUPLAYO maka sudah sepatutnya barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yaitu PUTU SUPLAYO ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah dijatuhi pidana, sesuai Pasal 222 ayat (1) KUHP, maka cukup beralasan terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ;

Meni

mbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan atas diri terdakwa ;

## HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

## HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

- Terdakwa sopan dan tertib di persidangan ;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadilan yang berlaku menurut hukum dan rasa keadilan yang ada dalam masyarakat, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan Putusan sebagai mana termuat dalam amar Putusan yang dirasa adil dan seimbang dengan perbuatan terdakwa tersebut ;

Mengingat, ketentuan Pasal 372 KUHP Jo. UU No. 8 tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **ANDI ASDAR MANGIADI Alias ASDAR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENGGELOPANG" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **ANDI ASDAR MANGIADI Alias ASDAR** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (SATU) TAHUN** ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Menetapkan selama Terdakwa berada dalam tahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Matic HYT warna merah ;
  - 1 (satu) lembar Nopol DD. 4342 RI ;Dikembalikan kepada yang berhak yaitu PUTU SUPLOYO ;
6. Membebani agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaaha pada hari : Senin tanggal 11 Maret 2013 oleh kami : MUH. ALFI SAHRIN USUP, SH.MH. sebagai Hakim Ketua Majelis, MUSAFIR, SH. dan BASRIN, SH. masing – masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari : Kamis tanggal 14 Maret 2013 oleh kami Majelis Hakim tersebut di atas dengan dibantu SAHIR. R. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Unaaha dihadiri oleh NIZAR FEBRIANSYAH, SH. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Unaaha dihadapan terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1. MUSAFIR, SH.

MUH. ALFI SAHRIN USUP, SH., MH.

2. BASRIN, SH.

PANITERA PENGANTI,

SAHIR. R.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





SALINAN RESMI SESUAI ASLINYA  
PANITERA/SEKRETARIS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)